



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pati terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- b. bahwa agar pelaksanaan operasi Penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat terlaksana secara tertib dan terarah maka sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (2), perlu ditetapkan petunjuk teknis operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian :

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Timgkat II Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN PATI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati;
3. Bupati adalah Bupati Pati;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut dengan PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang berdasarkan Undang-Undang ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidik atas tindak pidana dalam lingkup Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya serta telah memperoleh pengangkatan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan ;
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang mengandung sanksi pidana yang menjadi dasar hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
9. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah pengembangan fungsi kepolisian yang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
11. Tim Pembina PPNS adalah tim yang melakukan pembinaan terhadap PPNS;
12. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat;

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SYARAT-SYARAT OPERASIONAL

Pasal 2

Ruang lingkup operasional PPNSD terdiri dari :

- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. administrasi penyidikan; dan
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 3

Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah di daerah hanya dapat dilakukan PPNSD yang memenuhi syarat-syarat :

- a. memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNSD dari Menteri Kehakiman dan HAM;
- b. dilantik sebagai PPNSD;
- c. mempunyai KTP PPNSD yang diterbitkan oleh Bupati dan masih berlaku;
- d. bertugas pada Dinas/Instansi yang melaksanakan/mengawali Peraturan Daerah yang mengandung sanksi;
- e. tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. ada surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PENGAWASAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyidikan, PPNSD berwenang melakukan segala tindakan untuk mengungkap terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pengawasan umum dan pengamatan atas terlaksananya setiap Peraturan Daerah, disamping dilakukan oleh fungsi pengawasan, dilakukan juga oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelaksanaan pengawasan umum dan/atau pengamatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua Peraturan daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan umum dan/atau pengamatan berlakunya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan dalam bentuk Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan daerah (LKPPD) oleh Polisi Pamong Praja kepada PNSD sesuai dasar hukum masing-masing dengan menggunakan bentuk/model formulir yang telah ditetapkan.

BAB IV PELAKSANAAN OPERASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan/atau non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Instansi terkait di Daerah.
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pelaksanaanm operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan
- c. penindakan (pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNSD bekerja sama dengan Instansi/Dinas kerja terkait.
- (2) Tim Pembina PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Petunjuk pelaksanaan operasional PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional PPNSD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Contoh bentuk/model formulir administrasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNSD tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini yang meliputi :

1. PPNS A. 1 : Bukti Acara Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD), non Yustisi.
2. PPNS A. 1.1 : Surat Pernyataan Pelanggaran Peraturan Daerah.
3. PPNS A. 1.2 : Laporan Kejadian/ Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD).
4. PPNS A. 2 : Beritai Acara Pelanggaran Perturan Daerah, Yustisi perorangan.
5. PPNS A. 2.1 : Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.
6. PPNS A. 3 : Berita Acara Pelanggaran Perturan Daerah Yustisi perusahaan.
7. PPNS A. 3.1 : Surat Panggilan.

8. PPNS A. 3.04 : Surat Pengantar pemberitahuan dimulainya penyidikan.
9. PPNS A. 5 : Permintaan bantuan penangkapan.
10. PPNS A. 5.1 : Permintaan bantuan penahanan.
11. PPNS A. 6.06 : Rujukan permintaan bantuan penahanan.
12. PPNS A. 6 : Berita Acara penyerahan penyidikan.
13. PPNS A. 7 : Permintaan ijin penggeledahan.
14. PPNS A. 7.02 : Permintaan bantuan penggeledahan.
15. Serse A. 7.02 : Rujukan permintaan bantuan penggeledahan.
16. Serse A. 7.03 : Permintaan ijin penggeledahan.
17. PPNS A. 8 : Permintaan ijin penyitaan.
18. PPNS A. 8.01 : Surat Perintah Penyitaan.
19. PPNS A. 8.02 : Permintaan bantuan Penyitaan.
20. Serse A. 8.03 : Rujukan Permintaan bantuan Penyitaan.
21. PPNS A. 8.04 : Surat Tanda Penerimaan Benda Sitaan.
22. PPNS A. 9 : Pengiriman berkas perkara tersangka.
23. PPNS A. 9.01 : Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti.
24. PPNS A. 10 : Ketetapan penghentian penyidikan.
25. PPNS B. 9 : Pengiriman tersangka dan barang bukti.
26. Serse C.1.05 : Rujukan pengiriman berkas perkara kepada penuntut umum.
27. PPNS B. 10 : Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).
28. PPNS C. 1 : Sistematika penyusunan berkas perkara.
29. PPNS C.2 : Sampul berkas perkara.
30. PPNS C.3 : Resume.
31. PPNS D.1 : Surat Perintah Penggeledahan.
32. PPNS E.1 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
33. PPNS E.2 : Berita Acara Penyumpahan Saksi/Saksi Ahli.
34. PPNS E.3 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
35. PPNS E.4 : Berita Acara Penggeledahan.
36. PPNS E.5 : Berita Acara Penyitaan.
37. PPNSE.6 : Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.
38. PPNS E.7 : Berita Acara Pembungkusan dan/ atau Penyegelan Barang Bukti.
39. PPNS F.1 : Daftar Saksi.

40. PPNS F.2 : Daftar Tersangka.
41. PPNS F.3 : Daftar Barang Bukti.
42. PPNS F.4 : Daftar Isi Berkas Perkara.
43. PPNS LHO.1 : Laporan Hasil Operasi.
44. PPNS LHO.2 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 September 2005
BUPATI PATI

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Pelaksana Tugas

SRI MERDITOMO

Wk. 641
22.9.05

Ymt

TINELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	
PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN OPERASIONAL
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PATI

I. PENGAWASAN UMUM.

1. Batasan/Pengertian.

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai pengawasan umum berkaitan dengan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pati oleh PPNSD, perlu diperhatikan beberapa batasan/pengertian antara lain sebagai berikut :

- a. Pengawasan Umum adalah kegiatan pengawasan dan atau pengamatan yang dilakukan oleh Anggota Polisi Pamong Praja terhadap ditaatinya suatu Peraturan Daerah. Pengertian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana, dimana pelaksanaan penyidikan/penegakannya menjadi kewenangan PPNSD sesuai dasar hukum masing-masing.
- b. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) adalah laporan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja kepada PPNSD sesuai dasar hukum masing-masing atas tidak ditaatinya suatu Peraturan Daerah oleh seorang warga masyarakat.
- c. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

2. Tugas pengawasan Umum.

Pada prinsipnya PPNSD tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

Namun demikian PPNSD dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran berlakunya Peraturan Daerah, dapat menggunakan kewenangan pengawasan atau pengamatan untuk mengungkap adanya tindak pidana pelanggaran dalam lingkup Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam hal-hal tertentu apabila PPNSD memerlukan kegiatan penyelidikan dapat meminta bantuan kepada penyidik POLRI.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas PPNSD lembaga fungsional yang memiliki kewenangan penyidikan perlu ada kerjasama secara koordinatif antara unsur Satuan Polisi Pamong Praja dengan unsur PPNSD. Dengan adanya fungsi Penegakan dan Pengawasan Umum terhadap ditaatinya Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, diharapkan ketentraman dan ketertiban di Daerah dapat selalu diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelaksanaan penegakan dan Pengawasan Umum oleh Polisi Pamong Praja.

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penegakan dan pengawasan umum terhadap ditaatinya Peraturan Daerah antara lain :

- a. Membuat daftar nominatif Anggota Polisi Pamong Praja ditingkat Kabupaten dan kewilayahannya masing-masing.
- b. Menghimpun dan menyusun daftar Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang menjadi dasar hukum/kewenangan PPNSD dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan dan pengawasan umum terhadap ditaatinya Peraturan daerah.
- c. Menyampaikan laporan tersebut butur a dan b diatas kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati.
- d. Menghimpun, menginventarisasi dan mengolah data obyek Peraturan daerah yang bersangkutan (yang sudah memenuhi kewajiban/ketentuan Peraturan Daerah maupun yang belum memenuhi kewajiban/ketentuan Peraturan Daerah) untuk selanjutnya disampaikan kepada Unit Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada :
 - Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati 1 (satu) kali dalam setahun selambat-lambatnya bulan Oktober Tahun yang bersangkutan.Inventarisasi data dimaksud diperlukan dalam rangka persiapan kegiatan Perencanaan Umum Operasi oleh PPNSD dari Unit Kerja yang bersangkutan.
- e. Menyusun rencana kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Umum ditaatinya Peraturan Daerah.
- f. Menyampaikan Laporan kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) dengan mempergunakan Bentuk/Model Formulir yang telah ditentukan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap berlakunya suatu Peraturan Daerah kepada PPNSD dari Unit Kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya LKPPD dimaksud dengan tembusan kepada :
 - Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati.
 - Kepala Kepolisian Resort Pati, Kasat Reskrim yang bersangkutan.
- g. Membuat Buku/Daftar Register Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD).
- h. Menyusun Laporan atas pelaksanaan tugasnya.

II. PERENCANAAN OPERASI.

Pelaksanaan kegiatan operasional PPNSD dapat berjalan dengan baik dan tertib apabila didahului dengan perencanaan umum operasi yang baik dan terkoordinasi.

Kegiatan perencanaan operasi yang baik dan terkoordinir sangat mendukung keberhasilan operasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam kegiatan Perencanaan Umum Operasi Penegakan Peraturan Daerah oleh PPNSD yang akan berjalan antara lain adalah :

1. Tinjauan Pelaksanaan Operasi Tahun yang lalu.

Tinjauan pelaksanaan (Review) atas pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS Tahun yang telah berjalan (Tahun lalu) perlu dilakukan untuk mengetahui secara lebih baik, sampai sejauh mana hasil operasi yang telah dapat dilaksanakan, masalah-masalah apa yang belum selesai dan memerlukan perhatian serta harapan apa yang ingin dicapai untuk dapat diambil langkah-langkah kebijaksanaannya.

2. Perkiraan (Forecast) tentang Obyek Peraturan Daerah.

Perkiraan tentang obyek Peraturan Daerah yang akan ditegakkan pada masa yang akan dilalui dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hasil kegiatan inventarisasi data obyek Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang ditugaskan di Kecamatan.

3. Perkiraan Perangkat Operasional.

Dalam setiap rencana pelaksanaan operasi harus mempertimbangkan dan memperhitungkan sumber daya manusia yang tersedia, baik yang menyangkut jumlah Anggota PPNSD yang dimiliki Unit Kerja yang bersangkutan, unsur POLRI sebagai Korwas PPNS, unsur Tim Pembina PPNSD maupun unsur pendukung/pembantu lainnya.

Perangkat lain yang harus diperkirakan dalam perencanaan adalah :

- a. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang memadai.
- b. Perencanaan kebutuhan perlengkapan operasional di lapangan dan perencanaan kebutuhan administrasi penyidikan.

4. Penyusunan Program dan Penetapan Kebijaksanaan Operasi.

Dengan mempertimbangkan angka 1,2 dan 3 diatas, untuk setiap Tahun Anggaran yang direncanakan/yang akan berjalan, Unit Kerja yang memiliki PPNSD harus menyusun rencana program operasi PPNSD Tahunan terhadap setiap Peraturan Daerah. Rencana Program Operasi Tahunan dimaksud setelah dikoordinasikan dengan tim Pembina PPNSD Pelaksanaan tugas-tugas PPNSD harus segera diajukan kepada Bupati. Sebelum suatu perencanaan program operasi Tahunan ditetapkan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Unit Kerja yang memiliki PPNSD agar mempersiapkan dukungan dana dengan koordinasi Tim Pembina PPNSD.

5. Pelaksanaan Perencanaan.

Pelaksanaan perencanaan operasi harus selalu dipertimbangkan dan dikoordinasikan secara mantap, mengingat keberhasilan perencanaan operasi seringkali bergantung kepada mekanisme hubungan kerja antara berbagai Lembaga/Instansi terkait. Sehingga pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan operasi PPNSD dapat dilaksanakan secara optimal.

6. (Umpan Balik) Perencanaan dan Pelaksanaan Operasi.

Dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNSD harus selalu dapat diproyeksikan/diprediksikan sampai sejauh manakah dampak pelaksanaan perencanaan pelaksanaan operasi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Ketertiban/kepatuhan secara sukarela dari masyarakat terhadap berlakunya Peraturan Daerah yang bersangkutan demi terciptanya kepastian hukum secara tidak langsung diharapkan dapat dipergunakan untuk menetapkan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah khususnya dibidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

III. PELAKSANAAN OPERASI.

A. PERSIAPAN.

1. Dalam setiap pelaksanaan persiapan operasi perlu diperhatikan :
 - a. Rencana umum operasi yang telah ditetapkan oleh Tim Pembina PPNSD.
 - b. Inventarisasi data obyek Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.
 - c. Laporan kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD) yang disampaikan anggota Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan kepada PPNSD yang bersangkutan.
 - d. Target Operasi yang direncanakan untuk tahun yang bersangkutan.
2. Setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS harus didahului Rapat koordinasi dengan :
 - a. Persiapan Personil yang meliputi :
 - 1). PPNSD yang akan ditugaskan.
 - 2). Kepolisian Resort setempat.
 - 3). Unsur Tim Pembina/Pengendalian Operasi PPNSD.
 - 4). Unsur Staf dari Unit Kerja sebagai penunjang.
 - b. Persiapan teknis meliputi :
 - 1). Wilayah/Lokasi Operasi.
 - 2). Waktu dan tanggal operasi ditentukan oleh Tim Pembina PPNSD.
 - 3). Pelaksanaan Operasi.
 - 4). Sasaran operasi.
 - 5). Target Operasi dan Titik Operasi.
 - 6). Bentuk Pelaksanaan Operasi.
 - 7). Waktu pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan/persidangan.
 - c. Persiapan Administrasi Penyidikan.
Bidang Administrasi penyidikan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan operasi adalah :
 - 1). Surat Perintah Tugas.
 - 2). Bentuk/Model formulir yang akan dipergunakan.
 - 3). Buku Register dan administrasi pendukung lainnya.
 - d. Persiapan perlengkapan/akomodasi pendukung operasi antara lain meliputi :
 - 1). Kendaraan/transportasi, tenda, meja/kursi dan konsumsi seperlunya.
 - 2). Alat komunikasi, dan lain-lain.
 - e. Persiapan pembuatan laporan evaluasi.
 - 1). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasi PPNSD harus selalu dipersiapkan laporan dan evaluasi.

- 2). Kegiatan laporan dan evaluasi dilakukan baik oleh PPNSD kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Resort Pati.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI.

1. Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan daerah oleh PPNSD perlu memperhatikan :
 - a. PPNSD yang akan melaksanakan tugas operasi atau penegakan Peraturan daerah harus benar-benar menguasai secara teknis Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan teknis penyidikan.
 - b. Untuk mendukung angka 1 diatas, Tim Pembina berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada PPNSD sebelum/sesudah pelaksanaan operasi baik yang bersifat teknis yuridis (aspek-aspek hukum suatu peraturan daerah maupun yang bersifat teknis administratif).
 - c. Setiap pelaksanaan kegiatan operasi dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
 - d. Pelaksanaan kegiatan operasi PPNSD didampingi oleh Tim Pembina PPNSD dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian operasi PPNS.
 - e. Sebelum operasi dilaksanakan agar dilakukan pengecekan kembali kegiatan persiapan operasi sebelumnya.
2. Tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap PPNSD hanya dapat melaksanakan tugas penegakan Peraturan daerah sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan masing-masing.
 - b. Dimulainya penyidikan :
 - 1). Penyidikan Tindak Pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah oleh PPNSD dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.
 - 2). Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan dari setiap orang atau diketahui langsung oleh PPNSD yang bersangkutan.
 - c. Pelaksanaan penyidikan.
Apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPNSD adalah :
 - 1). Menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal (KTP, PPNSD) yang masih berlaku.
 - 2). Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta dengan sikap yang tidak emosional tetapi berwibawa sehingga tersangka akan memberikan keterangan secara jujur.

- 3). Melakukan interogasi di tempat kejadian perkara (TKP) guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan daerah.
 - 4). Setelah pemeriksaan/interogasi di TKP dianggap cukup dan ternyata diduga kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap berlakunya Peraturan Daerah, maka segera dapat dikeluarkan/dibuatkan bukti pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD) oleh PPNSD
- d. Pengeluaran/pembuatan bukti pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD).
- Setelah diperoleh keterangan dari subyek Peraturan Daerah disertai dengan bukti-bukti di TKP adanya pelanggaran Peraturan daerah, oleh PPNSD dapat segera dikeluarkan BPPD dengan langkah-langkah/ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1). Bukti bahwa tersangka telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan sekaligus dipergunakan sebagai dasar untuk dilakukan proses lebih lanjut.
 - 2). Bentuk/Model BPPD yang dikeluarkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 3). Selain dapat dikeluarkan BPPD sekaligus dapat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti.
- e. Ketentuan Mengenai Saksi.
- Terhadap pengeluaran BPPD yang berakibat tersangka harus menghadapi di Pengadilan Negeri setempat, maka saksi-saksi yang diperlukan/dihadirkan adalah PPNS Daerah yang tidak menandatangani BPPD dan mengikuti operasi pejabat/petugas lain dari Dinas/Instansi yang mengikuti operasi atau unsur Tim Pembina.
- f. Penentuan Pemanggilan Tersangka.
- Pada saat pembuatan/pengeluaran BPPD sekaligus ditentukan kapan dan dimana tersangka akan diperlakukan lebih lanjut.
- g. Penyitaan Barang Bukti.
- Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan tindakan hukum yang berupa penyitaan terhadap barang bukti, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1). Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang bersangkutan yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan.
 - 2). Barang bukti yang disita harus dicatat dalam BPPD dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya. Untuk keamanannya dapat pula barang bukti dimaksud dilakukan pemotretan untuk selanjutnya diikat menurut jenisnya masing-masing dan diberi label serta segel.
 - 3). Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Unit Kerja PPNSD yang bersangkutan.

- 4). Dalam hal kantor Unit Kerja dan PPNSD yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk penyimpanan barang bukti, maka penyimpanannya dilakukan di tempat semula ketika barang bukti disita dan untuk pengamannya diikat dan diberi label, dilakuk serta dicap (stempel laki), sehingga pengambilan/pengrusakan barang bukti akan dapat diketahui oleh PPNSD yang bersangkutan.
 - 5). Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNSD yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipakai/dipergunakan oleh siapapun termasuk PPNSD.
- h. Laporan Pelaksanaan Operasi.
- PPNS pada setiap akhir pelaksanaan operasi harus menyampaikan Rekapitulasi Laporan kepada Kepala Dinas instansinya dengan tembusan kepada Tim Pembina PPNS.

C. PENINDAKAN (PEMANGGILAN/PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN).

Penindakan yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan penyelesaian perkara merupakan akhir dari kegiatan pelaksanaan operasi PPNS. Pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian dilakukan sesuai dengan hari, jam, tanggal dan tempat yang telah ditentukan pada saat pelaksanaan operasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan pada penindakan antara lain :

1. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan :
 - a. PPNS Daerah yang akan melakukan pemeriksaan harus hadir terlebih dahulu sebelum tersangka hadir pada jam dan tempat yang telah ditentukan ;
 - b. Ruang yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka telah dipersiapkan dan dilengkapi kelengkapan teknis administrasi pemeriksaan ;
 - c. Peraturan Daerah yang menjadi dasar PPNS, KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan unsur-unsur pasal pelanggarannya.
2. Kepribadian PPNSD.
Setiap PPNSD yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus memiliki kepribadian antara lain :
 - a. Percaya diri sendiri, sabar dan dapat mengendalikan diri ;
 - b. Mempunyai kemampuan menghadapi orang lain ;
 - c. Tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan sak wasangka ;
 - d. Memiliki kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat, obyektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan yang diperiksa/tersangka pada waktu menjawab ;
 - e. Tekun, ulet, kreatif dan mampu mengembangkan inisiatif ;
 - f. Bagi PPNSD yang belum siap mental/masih ragu-ragu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dapat meminta bantuan kepada PPNSD dan atau Tim Pembina PPNSD untuk mendampingi/membantu dalam melakukan pemeriksaan.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan bentuk/sifat operasi yang telah ditentukan yaitu :

1). Yang bersifat Non Yustisi.

Hal yang belum perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah :

- a). Teliti identitas tersangka agar tidak terjadi kekeliruan dengan cara pengecekan/pemeriksaan Kartu Identitas yang dibawa (misalnya KTP, SIM atau lainnya).
- b). Tunjukkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum (Penasehat Hukum/Pengacara) atas tuduhan pelanggaran tersebut.
- c). Setelah melakukan wawancara/interview yang mengarah pada pelanggaran Peraturan Daerah baru kemudian dilakukan interogasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka seperti yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- d). Setelah selesai pembuatan BAP tersangka diperintahkan untuk meneliti dan membacanya/dibacakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, untuk selanjutnya ditandatangani serta membuat surat pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai bukti/dasar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.
- e). Apabila dalam pelaksanaan operasional ada penyitaan barang, maka jika pemeriksa dianggap cukup selesai barang bukti harus segera dikembalikan lagi kepada tersangka dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.

2). Yang bersifat Yustisi.

Apabila pelaksanaan operasi telah ditentukan bersifat Yustisi, maka pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah telah dilakukan pada saat pelaksanaan operasi di lapangan.

Hal-hal yang perlu segera dilakukan oleh PPNSD di tempat tugas/instansi adalah :

- a). Membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri dan atau Kepala Kejaksaan Negeri setempat melalui Kepala Kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b). Dalam Surat Pengantar dimaksud dilampiri BPPD yang telah dikeluarkan beserta barang bukti jika dilakukan penyitaan.
- c). Untuk perkara pelanggaran apabila tersangka lebih dari 1 (satu) orang dibuatkan daftar tersangka dan dilampirkan dalam surat pengiriman berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d). Bagi PPNSD, unsur staf Dinas dengan unsur Tim Pembina yang menjadi saksi diwajibkan hadir di Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- e). Saksi yang telah ditetapkan disamping harus mengikuti operasi juga diharapkan mengetahui ketentuan pokok Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- f). Setelah putusan Pengadilan Negeri, PPNSD yang menangani perkara tersebut harus mengambil Putusan Pengadilan dan menyampaikan foto copynya kepada Tim Pembina PPNS.
- g). Apabila pada waktu hari sidang yang telah ditentukan tersangka tidak hadir, maka PPNS harus melaksanakan koordinasi dengan Panitera Pengadilan yang bersangkutan untuk dilakukan pemanjangan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

D. PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI.

Pada prinsipnya Operasi Yustisi dilakukan dengan sistem peradilan ditempat dan pada saat itu pula kepada tersangka yang terbukti telah melakukan pelanggaran akan diputus/diadili oleh Hakim yang mengadili perkara tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan operasi adalah :

- 1. Dilaksanakan dengan bentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) yang dihadiri dari PPNSD dan unsur/personil pendukung secara lengkap.
- 2. PPNSD harus menguasai data awal dan target operasi yang menjadi sasaran sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi dan sarana pendukung lainnya.
- 3. Tersangka yang melakukan pelanggaran agar diperintahkan saat itu juga dibawa/dihadirkan ditempat pelaksanaan sidang (Posko) dan jika perlu sekaligus dapat dilakukan penyitaan barang bukti.
- 4. Barang bukti yang disita diupayakan dibawa ketempat sidang dan jika tidak memungkinkan maka barang bukti dititipkan ditempat semula, sambil menunggu vonis/putusan Pengadilan apakah barang bukti dimaksud dikembalikan atau dimusnahkan.
- 5. Jika terbukti terjadi pelanggaran namun tersangka tidak ada ditempat, maka PPNSD harus mengeluarkan surat panggilan dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6. Jika tersangka adalah anggota TNI/POLRI maka diserahkan kepada Polisi Militer/Provost.
- 7. Apabila dalam pelaksanaan di lapangan Kepala UKL menemui hambatan/permasalahan yang tidak dapat diselesaikan/ditangani maka Kepala UKL dengan alat komunikasi yang ada segera mengadakan koordinasi dengan Kepala Posko untuk diteruskan kepada Kepala Operasi.

8. Setelah tugas di lapangan dinyatakan selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, para Kepala UKL segera kembali ke Posko untuk penyelesaian selanjutnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Posko.
9. Menyiapkan administrasi penyidikan sebagai kelengkapan pelaksanaan sidang.
10. Melaksanakan Putusan Hakim untuk menutup, membongkar atau memusnahkan barang bukti.

E. PERSONALIA OPERASI YUSTISI.

Dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi terdiri dari satuan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Operasi.
2. Wakil Kepala Operasi.
3. Kepala Sekretariat Operasi.
4. Kepala Pos Komando.
5. Kepala Satuan Tugas Operasi.
6. Kepala Unit Kecil Lengkap terdiri dari unsur :
 - a. PPNSD
 - b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. Polisi Militer (PM) dan Provost POLRI.
 - d. Unsur Sekretariat.
7. Hakim, dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi setempat.
8. Jaksa dari Kejaksaan Negei/Kejaksaan Tinggi setempat.
9. Pengacara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

F. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERSONALIA OPERASI YUSTISI.

1. Kepala Operasi (Ka. Ops) dijabat oleh Ketua Tim Pembina PPNSD yang bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan operasi.
2. Wakil Kepala Operasi (Waka Ops II) yang dijabat oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Pati dan bertugas :
 - a. Membantu dan memberikan saran-saran kepada Kepala Operasi.
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengadakan supervisi serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPNSD dan unsur pendukungnya.
3. Kepala Sekretariat Operasi (Kasat Ops) dijabat oleh Sekretaris Tim Pembina PPNSD dan bertugas :
 - a. Membantu dan memberikan saran-saran kepada Ka. Ops/Waka Ops.
 - b. Mewakili Ka. Ops/Waka Ops bila berhalangan.
 - c. Bertanggung jawab kepada Kepala Operasi (Ka. Ops).
 - d. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan operasi.

4. Kepala Pos Komando (Ka. Posko) dijabat oleh Anggota Tim Pembina PPNSD/Kasubbag. Bantuan Hukum bertugas :
 - a. Memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh personil Posko.
 - b. Mengatur jadwal petugas Posko, menyalurkan perintah operasi serta membantu menyiapkan data/informasi operasi.
5. Kepala Satuan Tugas Operasi (Kasatgas. Ops dijabat oleh unsur-unsur/Anggota Tim Pembina PPNS/Kabag/Kasat Serse kepolisian setempat) dan tugasnya :
 - a. Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas seluruh anggota Unit Kecil (UKL) di lapangan.
 - b. Menentukan sasaran yang hendak dicapai.
 - c. Meneliti dan menyerahkan berkas tindak pidana ringan (TIPIRING) Peraturan Daerah dari PPNS kepada Hakim yang akan melaksanakan peradilan ditempat.
6. Wakil Kepala Satgas (Waka Satgas) dijabat oleh Pejabat Fungsi Reserse Kepolisian setempat dan tugasnya :
 - a. Membantu tugas Ka. Satgas dan melaksanakan Ka. Satgas apabila Ka. Satgas berhalangan.
 - b. Mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Kecil Lengkap (UKL).
7. Kepala Unit Kecil Lengkap (KUKL) dijabat oleh unsur/anggota Tim Pembina PPNS/Penyidik POLRI yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. PPNS.
 - b. Anggota Polisi Pamong Praja.
 - c. Polisi Militer.
 - d. Unsur Staf Administrasi.Banyaknya personil pada setiap Unit Kecil lengkap (UKL) disesuaikan dengan kondisi lapangan serta Peraturan Daerah yang akan ditegakkan.
Tugas Unit Kecil Lengkap :
 - 1). Memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di lapangan oleh setiap Anggota Unit Kecil Lengkap (UKL).
 - 2). Memberikan petunjuk teknis dan taktis lapangan.
 - 3). MENDINAMISIR gerak operasional Unit Kecil Lengkap (UKL) untuk mencapai sasaran dalam rangka mengungkapkan pelanggaran Peraturan daerah yang dijadikan Target Operasi (TO).
8. Hakim dari Pengadilan Negeri setempat (Locus Delicti)
9. Jaksa dari Kejaksaan Tinggi/Negeri setempat.

Lain-lain.

Ketentuan pelaksanaan Operasi Yustisi diatas merupakan petunjuk umum pelaksanaan Operasi Yustisi, dan secara teknis sesuai dengan jiwa dan isi Peraturan Daerah akan ditetapkan lebih lanjut petunjuk teknis pelaksanaannya oleh Bupati.

G. EVALUASI DAN LAPORAN

1. EVALUASI

Kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi meliputi :

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasi meliputi :
 - 1). Sebelum dilaksanakan operasi.
 - 2). Selama kegiatan/pelaksanaan operasi.
 - 3). Sesudah pelaksanaan operasi.
- b. Evaluasi terhadap pelaksanaan berlakunya Peraturan Daerah baik yang menyangkut aspek teknis yuridis maupun teknis pelaksanaannya.
- c. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan PPNSD.
- d. Evaluasi terhadap ketiga bukti/jenis evaluasi diatas (a, b dan c) dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNSD dan atau Dinas/Instansi yang memiliki PPNSD secara terkoordinasi.

2. LAPORAN.

Kegiatan laporan dalam rangka pelaksanaan tugas operasi PPNSD dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Laporan hasil operasi disampaikan oleh PPNSD kepada Kepala Dinas/Instansi.
- b. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh Kepala Unit Kerja kepada Bupati.
- c. Pelaksanaan laporan sebagaimana dimaksud butir a dan b disampaikan setelah pelaksanaan operasi dilakukan dengan ketentuan :
 - 1). Semua obyek/sasaran yang ditemukan di lapangan harus dicatat/diinventarisir (baik yang terbukti melakukan pelanggaran maupun tidak terbukti melakukan pelanggaran).
 - 2). Bagi tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran agar dicatat dalam buku register perkara yang telah ditentukan sesuai nomor BPPD, sedangkan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran namun terkena/terjaring operasi tetap dicatat dalam Laporan Hasil Operasi (LHO) tetapi tidak diberikan nomor BPPD.

BUPATI PATI



TASIMAN

INILITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN TA.PRA	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	

BENTUK / MODEL FORMULIR ADMINISTRASI
DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

PPNS A.1



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

* UNTUK KEADILAN *

BUKTI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH (BPPD) NON YUSTISI
NOMOR :

TERSANGKA	NAMA : TEMPAT/TGL LAHIR : PEKERJAAN : ALAMAT :	NAMA PERUSAHAAN : ALAMAT : TELEPON :
PADA HARI INI..... TGL..... BLN... TH..... JAM..... DI..... BULAN..... TAHUN..... JAM .. SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP DI..... PADA HARI... TGL..... BULAN TAHUN.... JAM.....		PASAL YANG DILANGGAR : JENIS PELANGGARAN
DIKELUARKAN DI : PADA TANGGAL :		BARANG BUKTI YANG DISITA
PENYIDIK PEGAWAI TERSANGKA NEGERI SIPIL (.....) (.....) NIP.....		

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA
.....

AN. KEPALA KEPOLISIAN.....
KABAG RESKRIM
SELAKU PENYIDIK

- (.....) Lembar 1 untuk tersangka
Lembar 2 untuk PPNS yang bersangkutan
Lembar 3 untuk Kepolisian setempat
Lembar 4 untuk arsip

(.....)



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

* UNTUK KEADILAN *

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Pengusaha/jenis Usaha :

Setelah diadakan operasi/pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kabupaten Pati dari Dinas/Instansi/Unit Kerja terbukti saya melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor..... Tahun Tentang.....

Dengan ini saya bersedia dan sanggup memenuhi ketentuan Peraturan Daerah tersebut diatas, sesuai dengan Jenis Usaha saya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan Operasi/pemeriksaan ini

....., 200...

PPNS yang memeriksa

Yang membuat pernyataan

(.....)

NIP.

(.....)

KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA*)

AN. KEPALA KEPOLISIAN
KABAG RESKRIM

(.....)

NIP.

(.....)

NRP.

Lembar 1 untuk tersangka

Lembar 2 untuk PPNS yang bersangkutan

Lembar 3 untuk Kepolisian setempat

Lembar 4 untuk arsip

*) coret yang tidak perlu



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

* UNTUK KEADILAN*

LAPORAN KEJADIAN

Nomor :

PELAPORAN

1. Nama :
- 2.Umur/Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat tinggal :
5. Kebangsaan :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Hari tanggal jam
2. Tempat kejadian :
3. Yang terjadi :, melanggar pasal undang-undang / Peraturan Daerah
4. Pelaku Tersangka :
5. Modus Operandi :
6. Saksi-saksi :
7. Barang Bukti :

URAIAN SNGKAT KEADILAN :

TINDAKAN YANG DIAMBIL :

demikian Laporan Kejadian ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditutup dan ditandatangani di..... pada tanggal

Mengetahui

Pelapor

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP.....

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA*)
.....

.....
NIP.....

*) coret yang tidak perlu
catatan : dibuat rangkap 5 (lima)

Dinas / Instansi :

BERITA ACARA PELANGGARAN PERDA/TINDAK PIDANA RINGAN

No.

.....Pada hari ini.....tanggalbulan.....tahun 200.....jamWib, sayapangkat.....Nipselaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor tersebut diatas, berdasarkan pasal 2005 KUHAP atas kuasa Penuntut Umum telah memeriksa seorang tersangka yang telah melakukan tindak pidana ringan pelanggaran Perda sebagai berikut :

A. TERDAKWA

1. Nama :
2. Umur :
3. Kelamin :
4. Bangsa/suku :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :

B. JENIS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN :

-
.....

C. WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN

1. Hari :
2. Tanggal :
3. Jam :
4. Tempat :

KETERANGAN TERDAKWA

-
.....

D. BARANG BUKTI

1.
2.
3.

KETERANGAN SAKSI

-
.....

E. SAKSI I

1. Nama :
2. Umur :
3. Kelamin :
4. Bangsa/Suku :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :

SAKSI II

1. Nama :
2. Umur :
3. Kelamin :
4. Bangsa/Suku :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :

.....yang bersangkutan terdakwa dan saksi diperintahkan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri pada hari tanggal Demikianlah Berita Acara Tindak Pidana Ringan ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di : pada tanggal.....

KEPALA INSTANSI

SAKSI-SAKSI

TERDAKWA

PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL

1.

2.

NIP.

NIP.

PUTUSAN

No. :

• DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *

Hakim Pengadilan Negeri
Mengingat Undang-undang yang bersangkutan

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya seperti disebut didalam Bukti Pelanggaran Perda ini bersalah melakukan : Menghukum ia dengan hukuman denda/kurungan/Verstek Rp.(.....) / hari, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya (subsidair) selama : hari Menghukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.(.....)
Menetapkan barang bukti berupa :
Diputuskan hari ini : Tanggal oleh :

Panitera Pengganti

Hakim

(.....)

(.....)



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan dimulainya
Penyidikan

, 200..
Kepada :
Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
.....
Melalui
KEPALA KEPOLISIAN
.....
Di
.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari tgl tahun 200... telah dimulai penyidikan tindak pidana Undang-undang/ Peraturan Daerah
Atas nama tersangka :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Dasar penyidikan :
 - a. Laporan kejadian No :
 - b. Berita acara tanggal tahun
 - c. terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum.


MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA*)
.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP. :

.....
NIP. :

*) coret yang tidak perlu
Catatan : dibuat rangkap 5 (lima)



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

"UNTUK KEADILAN "

BERITA ACARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH YUSTISI PERUSAHAAN
Nomor :

TERSANGKA

NAMA	:	L/P
TEMPAT & TGL LAHIR	:	
PEKERJAAN	:	
ALAMAT	:	

SAKSI - SAKSI

1. NAMA TEMPAT&TGL LAHIR PEKERJAAN ALAMAT	:	2. NAMA TEMPAT & TGL LAHIR PEKERJAAN ALAMAT	:
----------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------	---

PADA HARI INI TANGGAL BULAN TAHUN JAM DI
(TKP/NAMA PERUSAHAAN)
TELAH TERJADI PELANGGARAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN TENTANG
DENGAN / TIDAK MENYITA BARANG BUKTI BERUPA
SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP DI PENGADILAN NEGERI DI
..... PADA HARI TANGGAL BULAN JAM
DIKELUARKAN DI :
PADA TANGGAL :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

TERSANGKA

(.....)
NIP. :

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA *)
.....

AN.KEPALA KEPOLISIAN
KABAG RESKRIM
Selaku penyidik

(.....)
NIP:

(.....)

Lembar 1 untuk tersangka
Lembar 2 untuk PPNS yang bersangkutan
Lembar 3 untuk Kepolisian setempat
Lembar 4 untuk arsip

*) coret yang tidak perlu

PUTUSAN

No.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri

Mengingat Undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya seperti disebut didalam Bukti Pelanggaran Perda ini bersalah melakukan : Menghukum ia dengan hukuman denda/kurungan/Verstek Rp. (.....) / hari, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya (subsidiar) selama : hari Menghukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. (.....)
Menetapkan barang bukti berupa :
Diputuskan hari ini : Tanggal Oleh :

Panitera Pengganti

Hakim

(.....)

(.....)



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

• UNTUK KEADILAN *

SURAT PANGGILAN

Nomor :

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

D A S A R : 1. Pasal 112 ayat (1) dan (2) dan pasal 113 KUHAP
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun
Tentang
3. Berita Acara Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor Tanggal
.....

MEMANGGIL

N a m a :

Pekerjaan :

Alamat :

U N T U K : Menghadap kepada di
Jalan pada hari
Tanggalbulan..... Tahun..... Jam..... Kamar Nomor untuk
didengar keterangannya sebagai tersangka/saksi dalam pekara pidana dibidang
....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor
..... Tahun Tentang

MENGETAHUI

KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA*) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Pada hari ini Tanggalbulan tahun

Satu lembar dari surat ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima

Yang menyerahkan

.....
NIP.

CATATAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut
Undang-undang dapat dihukum berdasarkan pasal 216 KUHP.

Lembar 1 untuk Tersangka/Saksi yang bersangkutan

Lembar 2 untuk PPNS yang bersangkutan

Lembar 3 untuk Kepolisian setempat

Lembar 4 untuk arsip/Tim Pembina PPNS

*) coret yang tidak perlu



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

* UNTUK KEADILAN *

200...

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan
Penahanan

Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN

di

Up. Kepala Reserse

- Op. Kepada
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, bahwa tersangka diduga melakukan tindakan pidana yang dapat dilakukan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindakan pidana.
2. Tindak pidana yang dilakukan tersangka melanggar pasalPeraturan Daerah Nomortahuntentangpasal 21 (4) KUHAP.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan dimohon bantuannya untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang dimaksud :
Nama :
Tempat & Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Jenis kelamin :
4. Sebagai bahan pertimbangan , bersama ini dilampirkan laporan hasil penyidikan tindak pidana yang bersangkutan.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan kabar hasilnya.

MENGETAHUI

KEPALA DINAS /INSTANSI /UNIT KERJA *)

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Tembusan Kepada yth :

1. Kepala Kepolisian Resort
 2. Kepala Kejaksaan Negeri
 3. Arsip/pertinggal

*) coret yang tidak perlu

KEPOLISIAN.....
....., 200...

No Pol :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan bantuan
Penahanan

Kepada
 Yth. KEPALA

.....
 di

Up. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Rujukan surat 200... No.
 perihal sebagaimana tersebut pada surat diatas dengan ini diberitahukan bahwa :
 - a. Setelah mempelajari surat permintaan tersebut beserta lampirannya,, berkesimpulan bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup bukti untuk dilakukan penahanan.
 - b. Menyetujui/menolak *) permintaan bantuan penangkapan atas nama tersangka :

Nama :
 Tempat & Tgl Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Jenis Kelamin :
2. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN.....
 SELAKU PENYIDIK

.....
 Pangkat NRP

*) Coret yang tidak perlu

DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA*)

"UNTUK KEADILAN"BERITA ACARA PENYERAHAN PENYIDIKAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 200.... Jam
 saya.....pangkat.....Nip.....Jabatan.....

dari kantor tersebut diatas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan :

1. Surat Permintaan Bantuan Penahanan No. tanggal
 An tersangka
2. Surat pemberitahuan Keputusan tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Penahanan dari Kepala Kepolisian No. tanggal
 An tersangka

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap tersangka dalam perkara tindak pidana dibidang sebagaimana diatur dalam Pasal Perda *) kepada.....

Nama :

Pangkat / Nrp :

Jabatan : Kepala Kepolisian
 Selaku penyidik.

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa :

1. Laporan kejadian
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
3. Hasil pemeriksaan
4. Barang-barang bukti yang ada
5.
6.

Serah terima ini dilakukan di Kantor Kepolisian dengan cara kedua belah pihak meneliti dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut diatas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing.

1. Nama :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat :
 (dari instansi PPNS)
2. Nama :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat :
 (dari Kepolisian)

Demikian berita acara penyerahan penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari. Tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas oleh kedua belah pihak serta saksi.

Yang menerima

Yang menyerahkan

.....
 NRP.

.....
 NIP.

Saksi :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

* UNTUK KEADILAN *

Nomor : , 200..
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan ijin
Penggeledahan

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di
.....

1. Berdasarkan :
 - a. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
 - b. Berita Acara
 - c.
- Tersangka :
Nama :
Tempat & tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah yang terletak di
3. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA*)
.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

(.....).
NIP.

Tembusan Kepada yth :

1. Kepala Kepolisian Resort
2. Kepala Kejaksaan Negeri
3. Arsip / pertinggal

*) coret yang tidak perlu



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

* UNTUK KEADILAN *

Nomor : , 200..

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Permintaan Bantuan
Penggeledahan

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian
di

1. Berdasarkan :

- a. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
- b. Berita Acara
- c.

Tersangka :

Nama :

Tempat & tgl lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Diduga telah melakukan tindak pidana.....

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah

Nomor Tahun tentang

2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan :

- a.
- b.
- c.

3. Untuk keperluan tersebut pada butir 2 diatas, dimohon bantuan Kepala Kepolisian guna melakukan penggeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan laporan kemajuan penyidikannya.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA*)
.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

(.....).
NIP.

Tembusan Kepada yth :

1. Kepala Kepolisian Resort
2. Kepala Kejaksaan Negeri
3. Arsip/pertinggal

*) coret yang tidak perlu

.....200...

No Pol :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan
Penggeledahan

Kepada
Yth. KEPALA

Di

Up. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Rujukan surat200..... No
perihal sebagaimana tersebut pada surat di atas dengan ini diberitahukan bahwa :
 - a. Setelah mempelajari surat permintaan tersebut beserta lampirannya, berkesimpulan bahwa terdapat/tidak terdapat encukup bukti untuk dilakukan penggeledahan.
 - b. Menyetujui/menolak permintaan bantuan penggeledahan
2. Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA KEPOLISIAN
SELAKU PENYIDIK

.....
NRP.

No.Pol :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Ijin
Penggeledahan

Kepada
YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI

DI-

1. Berdasarkan :

- a. Laporan Kejadian dari PPNS..... Nomor..... Tanggal.....
- b. Surat permintaan bantuan penggeledahan dari PPNS No
- c.tanggal
(Foto copy terlampir)
- d.
- e.

Tersangka :

Nama :

Tempat & Tgl.Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Diduga telah melakukan tindak pidana

Sebagaimana dalam pasal

Undang-undang

2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan
3. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menertibkan Surat Izin yang dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

KEPALA KEPOLISIAN,
SELAKU PENYIDIK

NRP

Tembusan Kepada yth :

1. Kepala
2. Selaku/Up.PPNS.....

*) coret yang tidak perlu



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

" UNTUK KEADILAN "

Nomor : 200 ..
Klasifikasi : Kepada
Lampiran : Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Perihal : Permintaan Ijin di-
Penyitaan.

1. Berdasarkan :

- a. Laporan Kejadian Nomor Tanggal
- b. Hasil pemeriksaan
- c.

Tersangka :

Nama :
Tempat & Tgl.Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
diduga telah melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksudkan dalam Pasal Peraturan DaerahNomorTahun tentang

2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan barang bukti berupa
3. Guna keperluan Penyitaan diharapkan kiranya Ketua dapat menerbitkan Surat izin / Izin khusus dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

MENGETAHUI

KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kepolisian Resort
2. Kepala Kejaksaan Negeri
3. Arsip / tertinggal

*) Coret yang tidak perlu



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

"UNTUK KEADILAN"

SURAT PERINTAH PENYITAAN

No.

Pertimbangan : Untuk kepentingan tindak pidana yang menjadi lingkup tugas dan wewenang PPNS.....

Perlu dilakukan tindakan penyitaan.

D a s a r : 1. Pasal Undang-undang
2. Laporan kejadian Nomor tanggal
3. Surat ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri
Nomor tanggal

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Pegawai Negeri Sipil

2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Pegawai Negeri Sipil

Untuk : 1. Melakukan penyitaan barang bukti berupa :
a)
b)
c)
d)
2. Setelah melaksanakan surat perintah ini segera membuat Berita Acara.
3. Melakukan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
4. Surat perintah ini berlaku dari tanggal
Sampai tanggal

DIKELUARKAN DI
PADA TANGGAL
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI UNIT KERJA*)

.....
NIP.

(.....)
NIP.

Catatan:

Dibuat dalam rangkap 5

*) Coret yang tidak perlu



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

"UNTUK KEADILAN"

Nomor : 200
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan
Penyitaan.

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian
di-
.....

5. Berdasarkan :
- Laporan Kejadian Nomor Tanggal
 - Hasil pemeriksaan
 -
- Tersangka :
- Nama :
Tempat & Tgl.Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Di duga telah melakukan tindak pidana
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor ...
Tahun tentang
6. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan barang bukti berupa :.
-
 -
 -
7. Untuk keperluan tersebut pada butir 2 diatas, diminta bantuan Kepala Kepolisian guna melakukan penyitaan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan laporan penyidikannya.
8. Demikian untuk menjadikan maklum dan mengharap kabar hasilnya.

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kepolisian Resort Pati ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Pati ;
3. Tersangka ;
4. Arsip/tertinggal.

*) (Coret yang tidak perlu).

No Pol : 200..
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan bantuan Kepada
Penyitaan Yth. KEPALA

di

Up. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- a. Rujukan surat Saudara tanggal 200
No. perihal sebagaimana
Tersebut pada pokok surat diatas dengan ini diberitahukan bahwa :
a. Setelah mempelajari surat permintaan tersebut beserta lampiran, berkesimpulan bahwa terdapat /tidak terdapat *) cukup alasan untuk penyitaan
b. Menyetujui /menolak *) permintaan bantuan penyitaan barang bukti berupa :
a).....
b).....
c).....
b. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN.....
SELAKU PENYIDIK

PangkatNRP.....

*) Coret yang tidak perlu

"UNTUK KEADILAN"

SURAT TANDA PENERIMAAN
NO. :

Yang bertanda tangan dibawah ini (nama NIP) dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah menerima penyerahan barang-barang atau surat lain dari pemilik/yang menguasai :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :
Dengan disaksikan : (nama, umur, pekerjaan, alamat)
a. N a m a :
 U m u r :
 Pekerjaan :
 Tempat tinggal :
b. N a m a :
 U m u r :
 Pekerjaan :
 Tempat tinggal :
Barang-barang atau surat, sebagai barang bukti dalam perkara tersangka yang diduga melakukan tindak pidana bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang/Peraturan Daerah Barang-barang atau surat tersebut adalah sebagai berikut :

a.....
b.....
c.....
d.....

(Barang atau surat tersebut dicatat menurut jumlah, berat, jenis, cirri-ciri atau sifat khas masing-masing).

Yang menerima 200 ...

(.....)

Saksi-saksi :

1.
2.

Yang menyerahkan

1. Nama
2. NIP
3. Jabatan selaku PPNS
4. Tanda tangan

Catatan : dibuat rangkap 5

*) Coret yang tidak perlu



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

“UNTUK KEADILAN”

Nomor :	200 ..
Klasifikasi :	Kepada	
Lampiran :	Yth.	Kepala Kejaksaan
Perihal : Pengiriman Berkas	
<u>Perkara Tersangka</u> .	Melalui	
	Kepala Kepolisian	
	
	di

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara No.
tanggal dalam rangkap tiga atas nama tersangka :
 N a m a :
 U m u r :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Dalam perkara :
2. Tersangka tersebut di atas ditahan/tidak ditahan *)
.....
.....
3. Barang-barang bukti tersebut dalam daftar barang bukti disamping
.....
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar perkembangan selanjutnya.

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA *)
.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL


(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Pertinggal

*) Coret yang tidak perlu



**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

“UNTUK KEADILAN”

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI**

Pada hari tanggal bulan tahun 200.... pukul saya :
 Pangkat NIP Jabatan
 Sebagai Penyidik PPNS pada kantor tersebut diatas, berdasarkan surat pengantar No.
 tanggal perihal pengiriman tersangka dan barang bukti, telah menyerahkan dalam
 keadaan lengkap dan baik.

1. Tersangka atas nama (dkk) seperti terlampir dalam berkas No.
 tanggal
 2. Barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang bukti dan dalam berkas perkara
 No. tanggal
- kepada Penyidik Polri yang diterima oleh :

Nama :

Pekerjaan :

Pangkat/Jabatan :

Serah terima ini dilakukan di disaksikan

a. Nama :

Pekerjaan :

Pangkat/Jabatan :

b. Nama :

Pekerjaan :

Pangkat/Jabatan :

Demikian Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas
 kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
 pada tanggal bulan tahun

Yang menerima

Yang menyerahkan
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)

NRP.

(.....)

NIP.

Saksi-saksi : 1.
 2.

**) Coret yang tidak perlu*



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

SURAT KETETAPAN

NO.

Tentang
PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Menimbang : Bawa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka saksi dan barang-barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidang

 Yang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidik dihentikan demi hukum sehingga perlu mengehentikan penyidikan atas perkara tersebut.
- Memperhatikan : 1. Surat No. Tanggal perihal dimulainya penyidikan atas nama tersangka Yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal

 Dasar : Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menghentikan penyidikan perkara atas nama :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat/Tgl.Lahir :
 Pekerjaan :
 Tempat tinggal :
 Terhitung mulai tanggal tahun

DIKELUARKAN DI
PADA TANGGAL

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA*)

.....

NIP.

(.....)
NIP.

Catatan :

Dibuat dalam rangkap 5

*) Coret yang tidak perlu



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

"UNTUK KEADILAN"

Nomor : 200 ...
Klasifikasi : Kepada
Lampiran : Ketua Pengadilan Negeri
Perihal : Yth.
: Pengiriman Tersangka
: dan barang bukti
: Melalui
: Kepolisian Resort/Kota
: di

1. Menunjuk surat kami nomor : tanggal perihal pengiriman berkas perkara dan tersangka bersama ini dikirimkan seorang/ orang tersangka laki-laki/perempuan *), seperti pada daftar tersangka dalam berkas perkara Nomor : tanggal

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Berikut barang bukti berupa/dalam daftar terlampir :

 - (jumlah/jenis, dan lain-lain)
 - (jumlah/jenis, dan lain-lain)
 - (jumlah/jenis, dan lain-lain)
 - (jumlah/jenis, dan lain-lain)

Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal Peraturan Daerah Nomor tahun tentang

Yang terjadi pada tanggal di

2. Apabila perkara tersebut telah mendapat putusan (vonis) pengadilan, kiranya kepada kami dapat dikirimkan petikan surat keputusannya.

3. Demikian untuk menjadi maklum

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA*)

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.....

Tembusan :

- Penimbasan :

 1. KAPOLWIL
 2. Pengadilan Negeri
 3. Arsip/Bertinggal

*) Caret yang tidak perlu

Nomor : 200

Klasifikasi :

Lampiran : Satu rangkap dua

Perihal : Pengiriman berkas
Perkara PPNS
An. Tersangka

Kepada
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri

di

1. Bersama ini diteruskan Berkas perkara dari PPNS.....
No. tanggal dalam rangkap dua atas nama tersangka
N a m a :
U m u r :
Pekerjaan :
Dalam perkara pidana bidang (diuraikan jenis tindak pidana yang disangka dilakukan waktu dan tempat kejadian serta pasal pidana dan Undang-undang yang dilarang).
2. Tersangka tersebut diatas ditahan/tidak ditahan di (kalau ditahan, Surat Perintah penahanan Surat perintah Perpanjangan Penahanan dan lain-lain).
3. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di
4. Selain melanggar pasal-pasal dan Undang-undang tersebut diatas, disarankan juga untuk dikaitkan dengan pasal-pasal KUHP.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar perkembangan selanjutnya.

KEPALA KEPOLISIAN

SELAKU PENYIDIK

(.....)
Pangkat NRP.

Tembusan :

1. Kesatuan atas Polri
2. PPNS.



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

*** UNTUK KEADILAN ***

Nomor : 200..
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan
Penghentian Penyidikan

Kepada
 Yth. 1. Kepala Kepolisian
 2. Kepala Kejaksaan Negeri

 di .

1. Sehubungan dengan surat kami nomor : tanggal perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal Peraturan Daerah Nomor : tahun Tentang atas nama tersangka Dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal Tahun penyidikan dihentikan oleh karena :
 - a. Tidak cukup bukti
 - b. Bukan merupakan tindakan pidana
 - c. Demi Hukum
2. Dasar
 - a. surat ketetapan Nomor : tanggal
 - b. ResUME hasil penyidikan tanggal Terlampir
3. Demikian untuk menjadi maklum.

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA*)

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Untuk yang bersangkutan;
2. Kepala Kepolisian;
3. Arsip / pertinggal.....

*) Coret yang tidak perlu



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

* UNTUK KEADILAN *

SISTEMATIKA PENYUSUNAN BERKAS PERKARA

1. SAMPUL BERKAS PERKARA
2. DAFTAR ISI BERKAS PERKARA
3. RESUME
4. LAPORAN KEJADIAN
5. SURAT PERINTAH TUGAS PENYIDIKAN
6. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN
7. BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI / AHLI
8. BERITA ACARA / SURAT HASIL PEMERIKSAAN TERSANGKA
9. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA
10. BERITA ACARA PENYUMPAHAN SAKSI / AHLI
11. BERITA ACARA KONFRONTASI
12. BERITA ACARA PENGGELEDAHAN
13. BERITA ACARA PENYITAAN BARANG BUKTI
14. BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
15. BERITA ACARA PEMBUNGKUSAN
16. SURAT PANGGILAN
17. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT / KOTA
18. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN KEPADA KAPOLRES/TA
19. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN KEPADA KAPOLRES/TA
20. SURAT PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN KEPADA PENGADILAN NEGERI
21. SURAT IJIN PERSETUJUAN KETETAPAN PENGGELEDAHAN DARI PENGADILAN NEGERI
22. SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN
23. SURAT PERMINTAAN IZIN PENYITAAN KEPADA PENGADILAN NEGERI
24. SURAT IZIN / PERSETUJUAN KETETAPAN PENYITAAN DARI PENGADILAN NEGERI
25. SURAT PERINTAH PENYITAAN
26. SURAT TANDA PENERIMAAN
27. SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
28. SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
29. DAFTAR SAKSI
30. DAFTAR TERSANGKA
31. DAFTAR BARANG BUKTI

(kelengkapan administrasi penyidikan tersebut diatas disesuaikan dengan kebutuhan terhadap perkara pelanggaran yang sedang ditangani)

**) CORET YANG TIDAK PERLU*



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

*** UNTUK KEADILAN ***

SAMPUL BERKAS PERKARA
NO.

Kejadian perkara tanggalbulantahundi
Dilaporkan tanggal
Uraian tindak pidana singkat :
Melanggar :

TERSANGKA

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat /tgl lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA*)
.....

(.....)
NIP.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

Dibuat dalam rangkap 5

*) Coret yang tidak perlu



**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

*** UNTUK KEADILAN***

R E S U M E

1. DASAR

Laporan kejadian :

Tanggal :

II. PERKARA

Berisi uraian singkat tentang tindak pidana pelanggaran yang terjadi dengan menyebutkan :

1. Pasal yang dipersangkakan
2. Pelakunya
3. Tempat dan waktu kejadian
4. Kerugian

III. FAKTA-FAKTA

1. Pemanggilan

- a. Dengan surat panggilan Nomor : tanggal telah Dipanggil(nama dan alamatnya) dan tidak diperiksa dengan Berita acara pemeriksaan tanggal
- b. Dan seterusnya (disesuaikan dengan banyak surat panggilan yang telah dikeluarkan)

2. Penggeledahan

- a. Dengan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri nomor tanggal dan surat penggeledahan nomor tanggal telah dilakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah / tempat tertutup lainnya yang terletak di jalan ...NomorRt....Rw..... atas penggeledahan tersebut telah dibuat berita acara penggeledahan tersebut telah dibuat berita acara penggeledahan tanggal
- b. Dan seterusnya (jika dalam proses penyitaan surat bukti dilakukan upaya penyitaan surat bukti sebagai barang bukti).

3. Penyitaan

- a. Dengan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan NegeriNomortanggal dan surat perintah penyitaan nomor Tanggal telah dilakukan penyitaan terhadap barang berupadiatas disitanya barang bukti tersebut telah dibuat berita acara penyitaan barang bukti tanggal
- b. Dan seterusnya (jika dalam proses penyitaan dilakukan upaya penyitaan atas bukti sebagai barang bukti).

4. Penyitaan surat

- a. Dengan surat ijin penyitaan dari pengadilan negeriNomorTanggal telah disita surat lain dari(nama Instansi)atas penyitaan tersebut kepada yang bersangkutan telah diberikan tanda terima, dengan surat tanda terima nomortanggalpenyitaan surat lain tersebut telah dibuat surat penyitaan lain tanggal
- b. Dan seterusnya (jika dalam proses penyidikan dilakukan upaya penyitaan surat bukti sebagai barang bukti)

5. Keterangan saksi.

- a. Nama Jenis kelamin Umur lahir di Pekerjaanagama Kewarganegaraan yang diberikan tentang tindak pidana yang dilakukan tersangka

sebagaimana termuat dalam acara pemeriksaan tersangka yang memenuhi unsur-unsur pasal pidana yang dipersangkakan cara menguraikan keterangan tersangka menggunakan bahasa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang penyusunan dibuat perkalamat (contoh) 1) 2)
..... 3) dst).

- b. Keterangan tersangka tergantung dari banyaknya tersangka yang telah diperiksa.
6. Barang bukti.
Menurut perincian semua benda yang ditemukan dan yang telah disita yang ada hubungannya dengan tindak pidana telah terjadi sesuai dengan berita acara penyitaan.
Contoh :
a. Disita dari TKP (tempat kejadian perkara tanggalberupa.....
b. Disita dari tempat tinggal(nama saksi / tersangka alamat) tanggalberupa
c. Hasil pemeriksaan ahli / laksamana ssuai dengan suratnya / berita acara pemeriksaan ahli nomortanggal.....yang disita dari

IV. Kesimpulan

Memuat uraian tentang pembahasan dari fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh dari para saksi / tersangka tersebut diatas , sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan memenuhi unsur-unsur pasalnya dengan menyebutkan pasal-pasal pidanya (dalam peraturan daerah) yang dipersangkakan.

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA*)

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

"UNTUK KEADILAN"

SURAT PERINTAH PENGELEDAHAN

No.

- Pertimbangan : Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana yang menjadi lingkup tugas dan wewenang PPNS
Perlu dilakukan tindakan penggeledahan rumah.
- Dasar : 1. Pasal Peraturan Daerah
Nomor tahun tentang
2. Laporan Kejadian Nomor
3. Surat Ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri
Nomor tahun tentang

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan penggeledahan rumah milik terletak di guna melaksanakan :
a. Pemeriksaan ;
b. Penyitaan.
Sehubungan dengan terjadi tindak pidana dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
.....
2. Dalam waktu dua hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Penggeledahan.

MENGETAHUI
KEPALA DINAS/INSTANSI/UNIT KERJA *)
.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

.....
NIP.

Catatan :

Dibuat dalam rangkap 5

*) Coret yang tidak perlu.



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

*** UNTUK KEADILAN***

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI

Pada hari inisayaselaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil padaberdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor :telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki / perempuan * yang belum saya kenal mengaku bernama :Umurlahir ditanggalAgama pekerjaanAlamatia diperiksa sebagai saksi dalam Peraturan DaerahAlamatia diperiksa sebagai saksi Dalam Peraturan DaerahNomorTahunTentang perkara tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasalberdasarkan laporan kejadian nomortanggalatas pernyataan pemeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani ? 1.
2. Mengertkah saudara diperiksa sekarang ini, jika mengerti dalam perkara apa ? 2.
3. Bersediakah saudara diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan sekarang ini ? 3.
4. Apakah saudara kenalkalau tahu, siapa dan dimana alamatnya ? 4.
5. Kapan dan bagaimana saudara mengetahui 5.
6. Pada saat saudara Apakah saudara 6.
7. Apakah masih ada keterangan lain yang perlu saudara berikan dalam pemeriksaan sekarang ini, sehubungan dengan kasus tersebut diatas 7.
8. Apakah saudara diperiksa ini merasa ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut diatas 8.

Setelah berita acara pemeriksaan ini dibuat , kemudian dibacakan kembali pada yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, untuk menguatkannya membubuhkan tanda tangan dibawah ini

Yang diperiksa

(.....)

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan , kemudian ditutup dan ditandatangani di

Yang memeriksa
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

Dibuat dalam rangkap 5
**) coret yang tidak perlu*



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

• UNTUK KEADILAN *

BERITA ACARA PENYUMPAHAN SAKSI/ SAKSI AHLI

Pada hari initanggalbulanjamwib
SayapangkatNIPJabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada
kantordengan disepakati oleh

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

telah mengambil sumpah terhadap saksi :

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Dalam perkara Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun Tentang berdasarkan laporan kejadian Nomor
tanggal Maka untuk menguatkan keterangannya sebagai saksi seperti yang dimaksud
dalam pemeriksaan saksi tanggal yang akan ditetapkan
.....

Adapun pengambilan sumpah menurut agama Yang dianut oleh saksi pada saat sekarang ini
tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun juga saksi telah mengucapkan sumpah seperti dibawah ini :

1.Bagi yang beragama Islam :

“ DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA SEBAGAI SAKSI TELAH/AKAN
MENERANGKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN SEBENARNYA TIDAK LAIN DARI
YANG SEBENARNYA JIKA BERDUSTA, SAYA AKAN MENDAPAT HUKUMAN DARI
TUHAN “.

2.Bagi yang beragama Islam :

“ DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA SEBAGAI SAKSI TELAH/AKAN
MENERANGKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN SEBENARNYA TIDAK LAIN DARI
YANG SEBENARNYA, JIKA BERDUSTA SAYA AKAN MENDAPAT HUKUMAN DARI
TUHAN “.

3.Bagi yang beragama Protestan :

“ DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA SEBAGAI SAKSI TELAH/AKAN MENERANGKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN SEBENARNYA TIDAK LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA JUKA BERDUSTA SAYA AKAN MENDAPAT HUKUMAN DARI TUHAN, SEMOGA ALLAH MENOLONG SAYA “.

4.Bagi yang beragama Hindu Dharma :

“ DEMI IDA SANG YANG WIDI WASA, SAYA BERSUMPAH, BAHWA SAYA SEBAGAI SAKSI TELAH/AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA TIDAK LAIN DARI YANG SEBENARNYA, APABILA SAYA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA SAYA AKAN MENDAPAT KUTUKAN DARI TUHAN “.

5.Bagi yang beragama Budha :

“ DEMI SANG YANG ARDI BUDHA, SAYA BERJANJI BAHWA SAYA SEBAGAI SAKSI TELAH/AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA, JIKA SAYA BERDUSTA ATAU MENYIMPANG DARI PADA YANG TELAH SAYA UCAPKAN INI, MAKAN SAYA BERSEDIA MENERIMA KARMA YANG BURUK :
.....

6.Bagi Yang memeluk Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME :

“ DEMI TUHAN YANG MAHA ESA, SAYA BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA TIDAK LAIN DARI YANG SEBENARNYA DAN JIKA SAYA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MEMBERIKAN KUTUKAN KEPADA SAYA “.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah saksi/saksi ahli ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Pada tanggal

Yang mengambil sumpah
Selaku
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang diambil sumpah

(.....)

(.....)

Tanda tangan saksi :

1.....

2.....

*) Coret yang tidak perlu.



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA

Pada hari ini Saya Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Tahun telah melakukan pemeriksaan terhadap Laki-laki/perempuan yang belum saya kenal, mengaku bernama : Umur Lahir di Tanggal Agama Pekerjaan Alamat ia diperiksa sebagai tersangka dalam perkara sebagaimana dimaksud pasal Peraturan Daerah Nomor Tentang berdasarkan laporan kejadian Nomor tanggal atas pertanyaan-pertanyaan yang diperiksa menjawab dan memberikan sebagai berikut :

Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani ? 1.
2. Apakah Saudara bersedia untuk diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini ? 2.
3. Apakah Saudara dalam pemeriksaan ini memerlukan Penasehat Hukum ? 3.
4. Apakah Saudara dan atau tidak tersangka perkara pidana, jika pernah dan kapan dan dalam perkara apa ? 4.
5. Mengertikah Saudara dipanggil diperiksa sebelum ini, jika mengerti dalam perkara apa ? 5.
6. Pada saat Saudara apakah Saudara 6.
7. Darimana saudara mendapatkan pelanggaran ? 7.
8. Berapa rata-rata 8.
9. 9.
10. Pada hari tanggal Sekitar jam sewaktu petugas dating ketoko/rumah saudara, kemudian apa saja milik saudara yang disita ? 10.
11. Apa yang mendorong Saudara 11.

12. Bagaimana peranan Saudara setelah mengetahui kejadian ini bahwa tindakan Saudara tersebut melanggar hukum
.....12.....
13. Apakah masih ada keterangan lain yang masih ingin anda berikan pada pemeriksaan ini ?
.....13.....
14. Apakah Saudara selama pemeriksaan mendapat tekanan dalam memberikan keterangan ?
.....14.....
- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali oleh pemeriksaan menurut bahasa yang dimengerti oleh yang diperiksa dan yang memeriksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, untuk menguatkannya membubuhkan tanda tangan dibawah ini

Yang diperiksa

(.....)


Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di

Yang Memeriksa
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

Dibuat dalam rangka 5

*) Coret yang tidak perlu.



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

Pada hari ini tanggal bulan jam saya
pangkat NIP jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor
diatas bersama-sama dengan :

1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama dengan :

1. Surat Perintah Penggeledahan Nomor tanggal
2. Laporan Kejadian Nomor tanggal

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal/tempat tertutup lainnya di
dengan/tanpa izin tersangka/penghuni rumah *)

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Agama :
Dengan disaksikan oleh :
1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya :
.....

Demikian Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah Jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal
.....

Tersangka Penghuni rumah	Saksi-saksi	Yang melakukan Penggeledahan PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
1.	1.	
2.	2.	
3.	3.	
(.....)		(.....)
		NIP.

Catatan dibuat dalam rangkap 5

*) Coret yang tidak perlu.



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

“ UNTUK KEADILAN “

BERITA ACARA PENYITAAN

Pada hari ini tanggal bulan jam saya
pangkat NIP jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor diatas bersama-sama dengan :

1. Nama, Pangkat, NIP :
2. Nama, Pangkat, NIP :
3. Nama, Pangkat, NIP :

Masing-masing dari kantor yang sama dengan :

1. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
2. Laporan kejadian Nomor tanggal

Telah melakukan Penyitaan barang berupa :

- 1
- 2
- 3

Dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam pasal
Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangi oleh masing-masing petugas, pemilik barang dan saksi sebagaimana tercantum dibawah ini di

Pemilik barang

Saksi-saksi

1.
2.

Yang melakukan Penggeledahan

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL


(.....)

(.....)

NIP.

Catatan dibuat rangkap 5'

*) Coret yang tidak perlu.



**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENGAMBILAN BARANG BUKTI

Pada hari ini tanggal bulan jam saya
pangkat NIP jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor diatas
bersama-sama dengan :

1. Nama :
Pangkat/NIP. :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/NIP. :
Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama dengan :

1. Surat Ketetapan Penyidikan Nomor
2. Surat Pengadilan Nomor tanggal
3. Pertimbangan Penyidik bahwa kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak diperlukan lagi (telah diokonsultasi dengan Penyidik POLRI/Penuntut Umum/Hakim yang berwenang)

Telah mengembalikan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Penyitaan Nomor tanggal yaitu berupa

Kepada :

- Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan disaksikan oleh :

- Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Uraian singkat pelaksanaan pengembalian benda sitaan/barang bukti adalah sebagai berikut :

.....
Demikian Berita Acara Pengembalian Barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan
Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di

Pada tanggal Bulan Tahun

Yang menerima kembali
Penghuni rumah

Saksi-saksi
1.
2.

Yang Mengembalikan
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)

(.....)
NIP.

Catan dibuat dalam rangkap 5

*) Coret yang tidak perlu.



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA
PEMBUNGKUSAN ATAU PENYEGELAN BARANG BUKTI

Pada hari ini..... tangat..... bulan..... jam..... saya NIP.....

Jabatan dari kantor tersebut diatas bersama dengan :

1. Nama, Pangkat, NIP :
2. Nama, Pangkat, NIP :

Masing-masing dari kantor yang sama sesuai dengan :

1. Surat Perintah Penggeledahan Nomor tanggal
 2. Surat Perintah penyitaan Nomor tanggal

Dengan disaksikan oleh tersangka/saksi :

1. Nama : ...

Tempat Tinggal

Pekerjaan

Kewarganegaraan

Agama

Telah melakukan pembungkusan dan atau penyegelan bersama bantuan :

a.....

- b.....
c.....
d.....

Dengan cara sebagai berikut :

Demikian Berita Acara Pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal

Yang Menyaksikan

Yang Melakukan Pembungkusan PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)

(.....)
NTP

Catatan dibuatkan dalam rangkap 5

*) Coret yang tidak perlu.



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

“UNTUK KEADILAN”

DAFTAR SAKSI

NOMOR	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KETERANGAN

.....200...
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

Catatan

Dibuat dalam rangkap 5

*) Coret yang tidak perlu



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

“UNTUK KEADILAN”

DAFTAR TERSANGKA

NOMOR	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KETERANGAN


.....200...
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

Catatan

Dibuat dalam rangkap 5

*) Coret yang tidak perlu



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

“ UNTUK KEADILAN “

DAFTAR BARANG BUKTI

No. URUT	NO. REG BARANG BUKTI	JENIS BARANG BUKTI	PEMILIKAN DIAKUI OLEH	DISITA			KET
				TGL	DI	OLEH	

Pati, 200...


PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

Catatan :

Dibuat rangkap 5

*) Coret yang tidak perlu



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

“ UNTUK KEADILAN ”

DAFTAR ISI PERKARA

NOMOR	MACAM SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN


Pati,200...
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

(.....)
NIP.

Catatan

Dibuat dalam rangkap 5

*) Coret yang tidak perlu



LAPORAN HASIL OPERASI PPNS

PPNS. LHO.1

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI


Hari :
Tanggal : s/d
Jam :
PERDA : Nomor :
Tahun :
Tentang :

No.	TERSANGKA		MODEL BPPD DAN NO/TGL BPPD		PELAKSANAAN OPERASIONAL			NAMA PPNS/NIP (PARAF)	KEJERERANGAN PERMASALAHAN
	NAMA DAN ALAMAT	JENIS USAHA KEGIATAN	YUSTISI/NON YUSTISI	PASAL YANG DILANGGAR	TEMPAT,JAM DAN TGL PANGGILAN	BARANG BUKTI YANG DISITA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- Lembar 1 untuk Kepala Dinas yang bersangkutan
- Lembar 2 untuk Tim Pembina PPNS (Bag. Hukum Setda)
- Lembar 3 untuk Polres setempat
- Lembar 4 untuk PPNS yang bersangkutan

Mengetahui,
KEPALA DINAS
YANG MELAPORKAN

Pati,.....200...
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(.....)
(.....)



PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

**REALISASI PELAKSANAAN
OPERASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
OLEH PPPNS PERATURAN DAERAH**

PPNS, LHO, 2

TAHUN : 1990

- ④ Lembar 1 untuk Kepala Dinas yang bersangkutan
 - ④ Lembar 2 untuk ITM Pembina PPNS (Bag. Hukum Setda)
 - ④ Lembar 3 untuk Polres setempat
 - ④ Lembar 4 untuk PPNS yang bersangkutan

Mengelahr

KIEPALA DINAS

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

LINELITIAN PERDA KEPUTUSAN BUPATI

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 29, No. 3, June 2004
DOI 10.1215/03616878-29-3 © 2004 by The University of Chicago

BUPATI PATI

~~✓~~ ~~✓~~

TASSIMAN

HUKUM
UNIT PELA SANA